



LAPORAN KINERJA 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

pada Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan realisasi 80% dari Target 80% dengan capaian 100% pada Tahun 2024, dan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan 1 indikator yakni Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik realisasi 80% dari Target 80% dengan capaian 100% sehingga didapat dikategorikan sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan realisasi 75% dari Target 75% dengan capaian 100%, dan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 1 indikator yakni Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik realisasi 75% dari Target 75% dengan capaian 100% dengan peningkatan efektifitas dari tahun 2024 kinerja dengan capaian yaitu 100 %, dengan capaian Penganggaran mencapai 92,75%.

Dalam capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdapat manfaat dari hasil yang di capaian dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dampak bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung serta masyarakat. Dalam hal ini benefit/

impack dihasilkan dalam capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung antara lain :

- 1) Semakin membaiknya kesadaran masyarakat terkait penegakan perda/ perkara yang selalu di sosialisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- 2) Semakin banyaknya dukungan masyarakat terhadap kepedulian tentang kebutuhan terkait ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Sumber Dana Operasional yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Dana APBD sebesar **Rp. 50.705.208.791,70,-** dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	%
Rp. 50.705.208.791,70,-	Rp. 47.028.772.679,-	92,75

Dengan Realisasi Anggaran yang dicapai dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan hasil yang baik dan target pencapaiannya sangat baik/ kategori Sangat Tinggi.

Dan dengan tingkat efektifitas pada realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran yang terlihat dalam table berikut :

No	IKU	Kinerja 2024			Anggaran 2024			Capaian $\frac{X}{Y} \times 100\%$
		Target	Realisasi	Capaian (Y)	Pagu	Realisasi	Capaian (X)	
1.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	80%	80 %	100 %	413.153.000	349.545.593	85	85%
2.	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	80%	80 %	100 %	50.292.055.791,70	46.679.227.086	92	92%

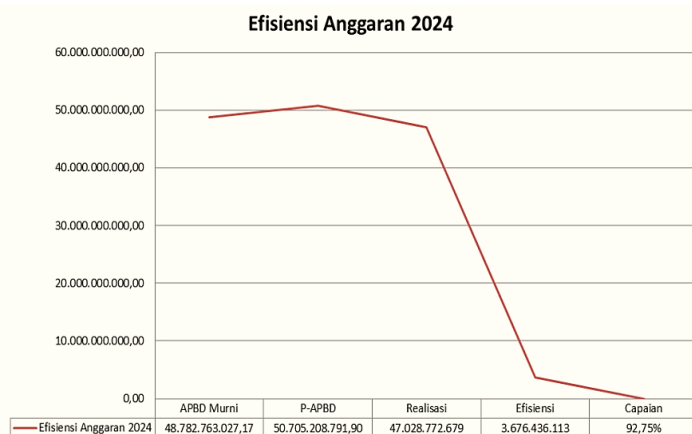
No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	90≤100	
2	Tinggi	76≤90	
3	Sedang	66≤75	
4	Rendah	51≤65	
5	Sangat Rendah	≤50	

Yang menyatakan bahwa Perbandingan antara realisasi kinerja dan Realisasi Anggaran Per indikator yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Lampung dalam pencapaian kinerja pada ke-2 indikator yakni 100% dengan perbandingan realisasi keuangan yang tercapai pada indikator 1 yakni 85 %, hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik/ tinggi walaupun pencapaian realisasi anggaran tidak terserap seutuhnya, sedangkan pada realisasi keuangan yang tercapai pada indikator 2 yakni 92 % yang mana pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai target dan merupakan kinerja yang sangat baik.

Pada Tahap efisiensi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada APBD Murni di Tahun 2024 hingga memasuki Perubahan APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tidak mengalami Pengurangan Anggaran. Terlihat dalam table sebagai berikut :

No	APBD Murni	P-APBD	Realisasi	Efisiensi	Capaian
1	48.782.763.027,17	50.705.208.791,90	47.028.772.679	3.676.436.113	92,75 %

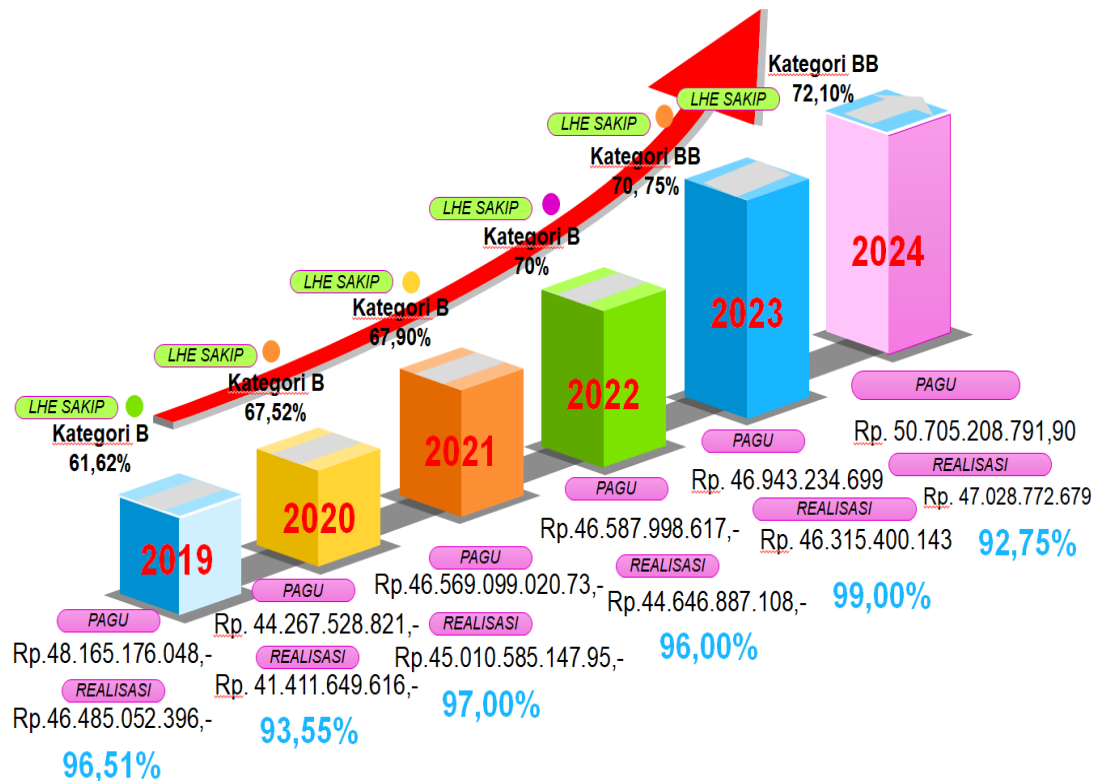


APBD Murni Tahun 2024 pagu yang ada yakni Rp. 48.782.763.027,17 dan pada Perubahan APBD Tahun 2024 bertambah menjadi Rp. 50.705.208.791,90 dengan Realisasi anggaran

Rp. 47.028.772.679,- sehingga terjadi silpa pagu anggaran di tahun 2024 senilai Rp. 3.676.436.113,- dengan Capaian 92,75 %.

Penambahan anggaran pada Tahun 2024 ini terfokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dan tugas pelaksanaan Pengamanan, Pengawasan, Deteksi Dini Kerawanan Pemilukada, dan Penyelenggaran Trantibumlinmas Pemilukada di Provinsi Lampung.

Sedangkan pada perbandingan realisasi anggaran dan hasil kinerja dari tahun 2019-2024, terlihat dalam gambar berikut :



Dari gambar tersebut terlihat bahwa adanya capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mencapai target yang Baik pada kurun waktu 2019-2024 dengan realisasi kinerja dengan kategori sangat baik dengan capaian diatas 90% tiap tahunnya sehingga target yang dikerjakan dapat terealisasi dengan optimal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia Nya, sehingga dapat disusun LAPORAN KINERJA (LKj.) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj.) ini disusun sebagai pertanggung jawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024.

Demikian disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024.

Bandar Lampung, Maret 2024



**KERALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,**

M. ZULKARNAIN, S.Sos., M. Si.

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19700307 199003 1 003

DAFTAR ISI

Cover	
Ihtisar Eksekutif	
Kata Pengantar	
Daftar isi	
Bab I	: PENDAHULUAN 1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Gambaran Umum..... 5
1.3	Isu Strategis..... 14
1.4	Landasan Hukum 18
1.5	Inovasi Satpol PP Provinsi Lampung 19
1.6	Sistematika Penulisan 31
Bab II	: PERENCANAAN KINERJA 32
2.1	Perubahan Renstra 2019-2024 32
2.1.1	Visi dan Misi 32
2.1.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator 34
2.2	Indikator Kinerja Utama 38
2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) Tahun 2024 40
2.4	Keselarasan Dokumen Perencanaan & Program Unggulan 42
Bab III	: AKUNTABILITAS KINERJA 46
3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja 46
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024 49
3.3	Pengukuran, evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja 51
3.4	Akuntabilitas Keuangan 77
Bab IV	: PENUTUP..... 88
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1.1 Klasifikasi isu pusat dan daerah	16
2.1 Keselarasan Visi dan Misi	24
2.2 Perbandingan Tujuan, Sasaran, & Indikator Per-Periode.....	34
2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, dan Arah Kebijakan....	28
2.4 Tabel Keselarasan Dokumen Perencanaan Satpol PP	42
2.5 Tabel Program Unggulan.....	44
3.1 Indikator Keluaran	48
3.2 Realisasi Capaian Perubahan IKU 2019-2024	49
3.3 Capaian IKU Satpol PP Tahun 2024	52
3.4 Perbandingan Indikator Kinerja 1	53
3.5 Perbandingan Indikator Kinerja 1 dengan Prov. Lain	60
3.6 Jumlah Penegakan Perda yang terselesaikan.....	61
3.7 Faktor Penghambat dan Pendukung pada Sasaran 1	64
3.8 Perbandingan Indikator Kinerja 2	66
3.9 Perbandingan Indikator Kinerja 2 dengan Prov. Lain	73
3.10 Jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi.....	74
3.11 Faktor Penghambat dan Pendukung pada Sasaran 2	76
3.12 Realisasi Anggaran	78
3.13 Realisasi dan Capaian Per-Indikator	78
3.14 Efektifitas Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja.....	80
3.15 Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja	82
3.16 Efisiensi Anggaran (Refocusing & Penambahan Anggaran	83
3.17 Tindak Lanjut hasil evaluasi	84

BAB 1

PENDAHULUAN

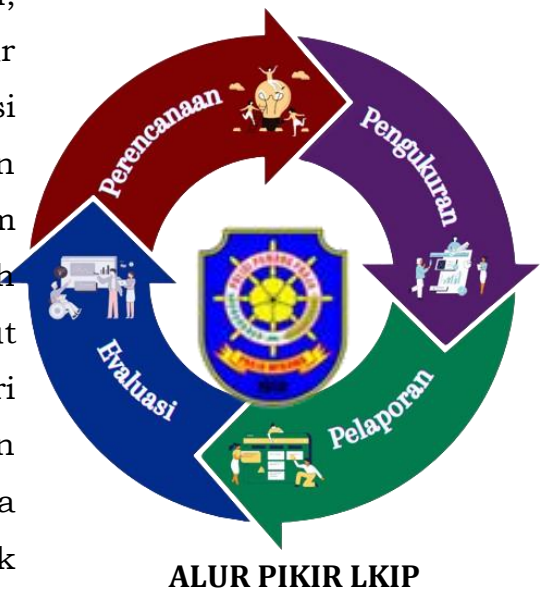
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah maka setiap Organisasi Perangkat Daerah berupaya mewujudkan cita-cita birokrasi, pemerintah saat ini sedang serius untuk memperbaiki delapan area perubahan reformasi birokrasi. Salah satu area yang menjadi fokus yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sistem tata kelola pemerintahan berdayaguna, berhasil guna, bersih, transparan dan akuntabel merupakan unsur penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk teknis lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas

Gambar 1.1 Alur Pikir LKIP



Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja, yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Gambar 1.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja



Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk

memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik.

Sistem dan proses pelaporan kinerja sebagai sebuah sub-sistem dari penyelenggaraan sistem manajemen di lingkungan instansi pemerintah harus dibangun dan dikembangkan secara terus menerus agar tujuan-tujuan memproduksi informasi dapat tercapai. Dalam lingkungan penyelenggaraan/ tatalaksana administrasi yang menggunakan teknologi informasi sistem pelaporan menjadi bagian dari sistem informasi yang digunakan dalam berbagai hal, khususnya untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan manajemen.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pemerintah daerah merupakan instansi yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat pada pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Sebagai salah satu bagian dari organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penilaian kinerja ini menjadi sorotan dari berbagai pihak terlebih lagi karena adanya otonomi daerah di Indonesia yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan yang ada di daerahnya masing-masing.

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang diambil.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam peraturan Perundang-undangan pada sub Urusan Wajib dengan Layanan Dasar yang diampunya. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan

Gambar 1.3 Klasifikasi Urusan Pemerintah



Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satuan Polisi Pamong Praja, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah.

Berikut Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja :

a. Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja :

1. Sebelum Kemerdekaan

Dimulai sejak VOC menduduki Batavia (Jakarta) Tahun 1620 dibutuhkan suatu lembaga teknis yang berfungsi memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada saat itu, maka dibentuklah **BAILLUW** (Polisi merangkap Jaksa sekaligus Hakim) yang dapat secara langsung menangani suatu perselisihan dan masalah di bidang penegakan hukum dan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Bailluw pada masa pemerintahan Raffles dikembangkan dan diberdayakan dengan membentuk Satuan Baru lainnya yang disebut dengan **BESTTUURPOLITIE** (Polisi Pamong Praja) dengan tugas khusus membantu Kewedanaan/Pemerintahan Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

2. Jaman Kemerdekaan sampai dengan sekarang

- a. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara dimana didalamnya terdapat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas secara khusus menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melalui Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 dibentuk Polisi Penjaga Keamanan Kapanewonan di D.I. Yogyakarta, lalu pada pada Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 10 November 1948 diberi nama Detasemen Polisi Pamong Praja.
- c. Tanggal **03 Maret 1950** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.32/2/21 Tahun 1950 dibentuk **Kesatuan Polisi Pamong Praja** untuk tiap-tiap Kapanewonan di Wilayah Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi : 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja dan 5 Pembantu Keamanan.

Gambar 1.4. Dokumentasi Satpol PP awal berdirinya



Foto : Polisi Pamong Praja Tahun 1953, Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta. Koleksi : J Putra agung.

- d. Berdasarkan saran dan pendapat dari Menteri Keamanan Pertahanan dengan Suratnya Nomor KP.1/1135/39 tanggal 12

November 1959, maka pada Tanggal 30 November 1960 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1960 dibentuk Polisi Pamong Praja diluar Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja.

- e. Atas saran Surat Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi Nomor 0643/PEPERTI/1961 maka pada tanggal 11 Juli 1962 diterbitkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pembentukan Pagar Baya.
- f. Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dibentuk Kesatuan Pagar Praja.
- g. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Untuk lebih mengenal Satuan Polisi Pamong Praja maka dibuatkan logo atau lambang sebagai citra diri sebuah organisasi. Yang mana lambang tersebut memiliki filosofi sebagai berikut :

- a. **Tameng /Perisai**, melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan.
- b. **Kusuma Bangsa**, melambangkan Polisi Pamong Praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional.
- c. **Padi berjumlah 45 butir**, melambangkan Polisi Pamong praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
- d. **Bunga Kapas (7 tangkai)**, melambangkan Polisi Pamong Praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri.
- e. **Praja Wibawa**, melambangkan Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa.
- f. **Kemudi Kapal**, melambangkan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah Wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
- g. **Angka 1950**, melambangkan lahirnya Polisi Pamong Praja.
- h. **Biru**, memiliki arti Negara Kesatuan adalah Negara Bahari.
- i. **Jingga**, memiliki arti sebagai Pengaman, Penegak dan Pengayom.
- j. **Merah**, memiliki arti keberanian.
- k. **Putih**, memiliki arti kesucian.
- l. **Kuning**, memiliki arti keagungan.

Gambar 1.5 Lambang Satpol PP



Sebagai wujud dukungan penuh terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari pusat maupun daerah terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya terdapat tugas yakni :

- a) menegakkan Perda dan Perkada;
- b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yakni :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi tugas, pokok, dan fungsi di Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Dan untuk mendukung keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sangat dibutuhkan Sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yakni terdapat sebanyak 185 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 602 orang Pembantu Pelaksana (Non PNS), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil

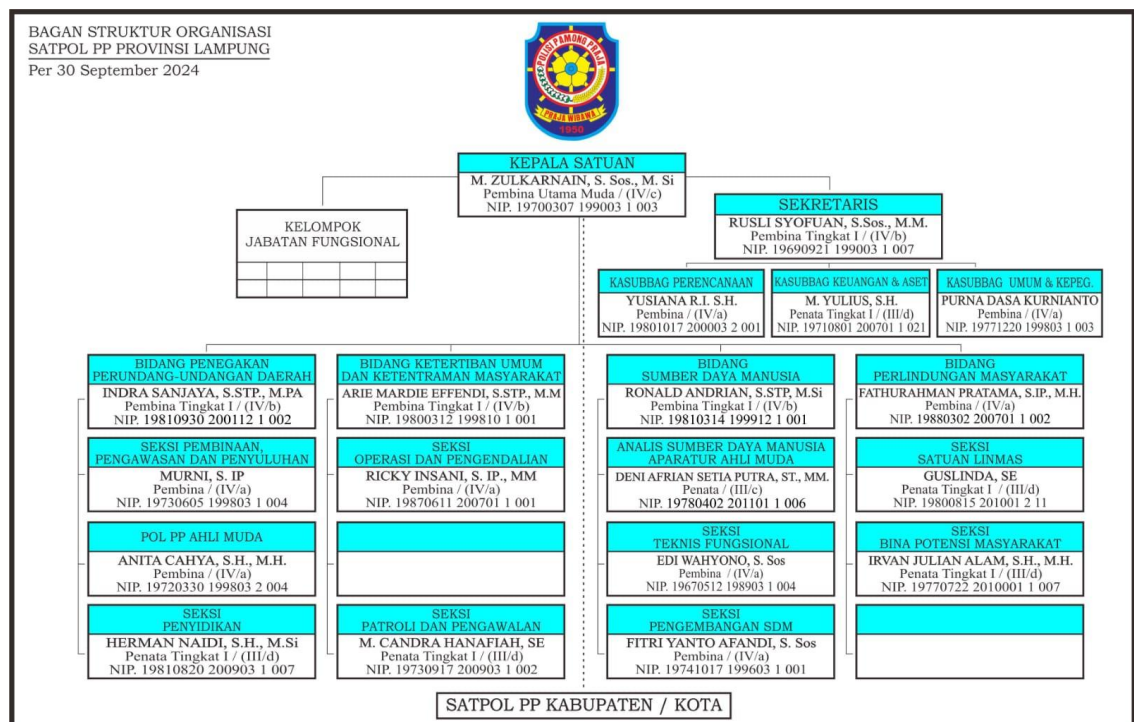
Gambar 1.6 Data Sumber Daya Manusia PNS Satpol PP

No.	Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Struktural (Esselon)	Ess II	1	15 orang
		Ess III	3	
		Ess IV	11	
2.	Fungsional Tertentu	Pol PP Ahli Madya	-	130 orang
		Pol PP Ahli Muda	15	
		Pol PP Ahli Pertama	29	
		Pol PP Mahir	27	
		Pol PP Pelaksana	58	
		Pol PP Pemula	1	
3.	Fungsional Umum	Pelaksana	40	40 orang
Total			185	185 orang

b. Pembantu Pelaksana berjumlah 602 orang

Dalam pembagian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki susunan organisasi, dan terlihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.7 Struktur Organisasi Satpol PP



Dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan; dan
 - 3) Seksi Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Patroli dan Pengawalan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 3) Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

1.3. ISU STRATEGIS

Kondisi era reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberi peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial dilingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam mengangkat berbagai intrik sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok ataupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negative arus globalisasi yang penuh keterbukaan juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Provinsi Lampung sebagai daerah ujung Sumatera yang dekat dengan ibukota dan berada pada jalur lintas Sumatera-Jawa. Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk hampir 11 juta jiwa yang heterogen karena daerah yang dilewati oleh orang-orang dari pulau Jawa yang mau ke Sumatera, dan sebaliknya, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada kerusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk

muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

Isu-isu strategis di Provinsi Lampung tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tantangan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan Negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menelaah dan mengklasifikasi Isu strategi yang terbagi mulai dari pucuk Kementrian, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/ kota untuk mensinkronkan permasalahan yang ada, berikut telaahan yang diklasifikasikan kedalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung :

Tabel 1.1
Klasifikasi isu Pusat dan Daerah

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Kab/Kota
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Standarisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda.	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur 3. Pembinaan PPNS Provinsi	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Pembinaan PPNS Kab/Kota
2	Bencana	Penanggulangan bencana Nasional	Penanggulangan bencana Provinsi	Penanggulangan bencana Kab/Kota

Dalam mengidentifikasi isu strategis yang ada, peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Sehingga berdasarkan fenomena yang ada terdapat beberapa masalah, diantaranya :

- Seringnya pergantian pejabat yang menangani hal ini menyebabkan pengambilan kebijakan yang terputus dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan
- Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP misalnya, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana
- Kurang terkoordinasi dengan baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP kabupaten/Kota dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.

Terkait hal tersebut maka dapat dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana

yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian sasaran jangka menengah dari Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota se-Lampung, yang diikuti implikasi RT/ RW bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur lingkungan Satuan Polisi Pamong

Gambar 1.8 Isu Strategis Satpol PP



Praja Provinsi Lampung dan sinkronisasi dengan berbagai aspek yang berkembang dimasyarakat. Dan sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015- 2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di tersebut, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan.
2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat;
3. Banyaknya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor : 050/1636/ V.06/ SET/ 2023 Tanggal 01 Maret 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.5. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang berada pada lingkungan Layanan Publik dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan urusan wajib Pelayanan Dasar yang langsung bersinggungan dengan Masyarakat, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki Inovasi dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya Penerapan inovasi pelayanan publik merupakan hal, cara atau hasil dalam mempraktekkan, memasang sebagai kebijakan strategis untuk memulai pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu dalam mendukung dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menerapkan beberapa inovasi yang telah masuk ke dalam Indek Inovasi Daerah (IID) yang telah dijalankan dan dengan adanya inovasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja telah memperoleh Penghargaan yang diwujudkan dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Lampung serta hasil dari Penilaian masyarakat yang telah disurvei oleh Instansi yang kompeten dalam memberikan penilaian. Adapun inovasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung antara lain :

1. ANDA WIBAWA (PENDATAAN DAN PENGAWALAN PAJAK)

ANDA WIBAWA merupakan salah satu Inovasi Daerah atas inisiasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Bapak M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si. sebagai keterpihakan Satuan Polisi Pamong



Gambar 1.9 Logo Inovasi ANDA WIBAWA

Praja Provinsi Lampung dalam meningkatkan PAD khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan memanfaatkan Peran Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berda pada level Kecamatan maupun Kelurahan/ desa di Provinsi Lampung sebagai kepanjangan tangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan Perannya sebagai Penegak Peraturan Daerah, Memainkan Peran sebagai Pemangku Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta peran dalam Pelindungan Masyarakat.



Gambar 1.910 Buku Saku

tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah sektor pajak kendaraan bermotor melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas di Provinsi Lampung. Adapun strategi yang ini adalah “ANDA WIBAWA”. “ANDA” merupakan akronim dari pendataan dan pengawasan sedangkan “WIBAWA”

diambil dari KBBI yang berarti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung terlaksananya inovasi ini adalah dengan Pembentukan tim PIC; Implementasi atas rencana aksi Tim PIC; Penyusunan *tool / dashboard* pemantauan; Penyusunan kebijakan; dan Implementasi kebijakan.

Aplikasi ANDA WIBAWA dapat diakses melalui laman website linktree dengan menggunakan browser pada komputer dan atau perangkat

mobile lain yang dapat terhubung internet.



Gambar 1.11 Proses Bisnis ANDA WIBAWA

Dengan adanya aplikais yang dikelola secara mudah oleh Satlinmas akan memudahkan informasi dan pendataan Pembayaran Pajak dan langsung berkoordinasi dengan masyarakat yang akan membayar pajak. Diharapkan dengan adanya Aplikasi ANDA WIBAWA akan memaksimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dalam menegakkan Peraturan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Kendaraan yang hasilnya berdampak pada kemajuan Pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga akan mewujudkan keadaan yang aman, tentram dan masyarakat akan lebih sejahtera dengan tertib pajak dan taat pajak.

2. LAGI RIANG (*Laporan Kegiatan Harian Bidang*)

Dengan Nomor Registrasi: **18-90823-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan untuk mempermudah dalam membuat laporan secara *real time*, mempermudah pencarian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, memonitor kegiatan, menghasilkan arsip digital laporan kegiatan yang dapat diakses

dimanasaja tidak akan hilang diperlukan sebuah inovasi yang berkaitan dengan sistem pembuatan laporan kegiatan, output laporan akan tersimpan dalam *google drive* sehingga semua kegiatan pada Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dapat terintegrasi dalam 1 sistem. Format laporan setelah melaksanakan kegiatan berupa nota dinas yang langsung bisa diakses oleh kepala satuan maupun kepala bidang, alasan mengapa laporan kegiatan sangat penting karena laporan tersebut



Gambar 1.12 Media Inovasi Lagi Riang

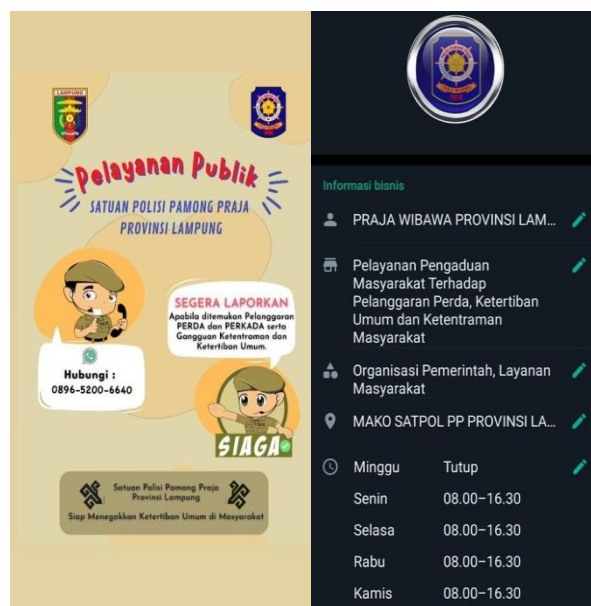
merangkum informasi dan data yang akan diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan, dengan adanya laporan tersebut maka akuntabilitas dan kredibilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bisa terjamin.

3. WACE

Dengan Nomor Registrasi: **18-90828-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan untuk mengindari dan mengantisipasi gangguan-gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelanggaran Perda lainnya, layanan WAC dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait hal-hal tersebut yang nantinya

pengaduan/ laporan dari masyarakat akan segera di tindak lanjuti dengan lebih efektif serta efisien. Aplikasi WAC dapat diakses dimana saja, tidak akan hilang, dan sudah sesuai dengan format yang seharusnya pada masyarakat serta sebuah inovasi yang berkaitan dengan sistem pengaduan laporan pengaduan yang berbasis aplikasinagar terciptanya ketertiban

Gambar 1.13 Inovasi Satpol PP



umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat.

4. REDI (REPORTING OF DIGITAL)

Dengan Nomor Registrasi: **18-95461-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam

memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan-peraturan pemerintahan khususnya provinsi lampung. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Satpol PP memiliki beberapa kendala yang cukup memberatkan dalam monitoring kegiatan Pengamanan aset daerah, salah satunya yaitu keterbatasan personil atau sumber daya manusia (SDM). Sehingga dalam menangani hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan REDI (*report of Digital*) guna mengoptimalkan personil dalam memonitoring laporan kegiatan pengamanan aset daerah. Penerapan *report of digital* dalam monitoring personil seiring dengan kemajuan teknologi saat ini yang tak hanya memengaruhi cara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti melalui website atau aplikasi egovernment, namun juga pada penggunaan media sosial yang ada. Tujuan dari report of digital adalah arsip, data atau dokumen dapat disimpan dengan lebih simple, praktis dan tetap terjaga keamanannya. Saat ini para praktisi kearsipan telah banyak yang beralih dari media penyimpanan konvensional berupa fisik atau biasa disebut dengan hardcopy ke dalam media elektronik yang biasa disebut softcopy. Hal ini tentu saja setelah mempertimbangkan keuntungan-keuntungan serta efisiensi yang dapat diperoleh dari kearsipan elektronik dibandingkan dengan kearsipan fisik. Keuntungan yang didapat dari kearsipan elektronik salah satunya adalah penghematan ruang kearsipan.

5. SOP-Tal (Standar Operasional Prosedur secara digital)

Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi informasi semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).



Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Satpol PP, inovasi digital dapat diterapkan dengan memperkenalkan ebook sebagai

sarana penyampaian Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam Inovasi ini, kami akan membahas bagaimana inovasi ini dapat membantu Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Pada inovasi SOP-Tal ini pelaksanaannya berdasarkan Penggunaan Platform Digital dimana dalam implementasi SOP Satpol PP secara digital, ebook dapat disajikan dalam bentuk platform digital yang mudah diakses, seperti aplikasi mobile atau website khusus. Penggunaan platform digital memungkinkan SOP dapat diakses secara praktis dan fleksibel oleh anggota Satpol PP, kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Dalam penggunaan Aksesibilitas dan Pembaruan sangat mudah, Dalam format ebook digital, SOP dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh anggota Satpol PP. Mereka dapat mencari dan membaca instruksi yang relevan dengan tugas mereka melalui pencarian teks atau indeks yang disertakan dalam ebook. Selain itu, pembaruan SOP juga dapat dilakukan dengan cepat melalui update online, sehingga memastikan SOP yang disampaikan tetap terkini.

Pola pelaksanaan Penggunaan Multimedia berupa Ebook memungkinkan penggunaan multimedia, seperti gambar, video, atau animasi, untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan terperinci kepada anggota Satpol PP. Misalnya, gambar atau video dapat digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah yang benar dalam menjalankan tugas tertentu atau memberikan contoh situasi yang mungkin terjadi. Hal ini akan membantu anggota Satpol PP dalam memahami SOP dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka dalam tugas sehari-hari. Terkait Kolaborasi dan Keterlibatan Anggota dalam ebook digital, terdapat fitur kolaborasi yang memungkinkan anggota Satpol PP untuk memberikan masukan atau komentar terkait SOP yang ada. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan anggota dalam penyusunan SOP dan memperbaiki proses kerja yang ada. Mereka juga dapat berbagi pengalaman atau pengetahuan

tambahan yang dapat memperkaya isi ebook dan memastikan SOP yang disajikan lebih relevan dan efektif.

Untuk efektivitas kinerja yang diharapkan maka diadakan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala hal ini diharapkan Dengan adanya format digital, ebook memungkinkan penggunaan fitur analitik untuk memantau penggunaan dan pemahaman SOP oleh anggota Satpol PP. Data ini dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan lebih lanjut dalam proses pelaksanaan SOP, serta memberikan masukan bagi penyusunan SOP yang lebih efisien dan akurat di masa depan.

6. SIBANG POLPP (Sistem Pengembangan) Polisi Pamong Praja

Inovasi ini merupakan Inisiasi Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Bapak INRA SANJAYA, S.STP., M.PA.,



Inovasi yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan oleh aparatur pemerintah. Berbagai langkah strategis telah diimplementasikan oleh Pemerintah, diantaranya dengan mendorong penciptaan kreativitas pembaharuan atau memodifikasi jenis pelayanan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengembangan inovasi pelayanan publik ini perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetitif sehingga perlu dilakukan pengembangan kompetensi ASN.

Pengembangan kompetensi ASN dibutuhkan karena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang, sejalan dengan perkembangan dan

dinamika masyarakat. Permasalahan yang dipandang krusial adalah belum tertatanya sumber daya manusia aparatur, baik dalam hal kuantitas, kualitas, distribusi PNS menurut teritorial (daerah) yang tidak seimbang, maupun dalam hal tingkat produktivitas PNS yang masih rendah. Selain itu, manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. *Off the job training* yaitu pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan pendekatan *on the job training* adalah pendekatan pelatihan yang diberikan dengan menyesuaikan metode kerja, melakukan adaptasi dengan pekerjaan, menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kariernya. Persiapan karir jangka panjang dari seorang pegawai untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan pegawai. Pengembangan meliputi seluruh aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih berfokus pada kebutuhan jangka

panjang umum organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut meliputi: kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pengembangan kompetensi dapat berupa pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang sangat baik. Dalam situasi kolektif, kompetensi merupakan faktor kunci penentu keberhasilan organisasi. Kompetensi dimasa depan diestimasikan akan menghadapi banyak tantangan dan perubahan, maka kompetensi sangat dibutuhkan agar dapat survive menghadapi tantangan dan perubahan. Secara umum Kompetensi bisa di artikan: kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperluakan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya. Seorang PNS memang dituntut untuk mempunyai kompetensi yang memadai, karena beberapa hal:

- a. Berkaitan dengan tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik;

- b. Pelaksanaan pemerintahan yang baik;
- c. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi;
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Di sisi lain, keluhan terhadap rendahnya pelaksanaan pengembangan kompetensi rata-rata disebabkan oleh minimnya anggaran, sehingga diperlukan metode yang efektif dalam pemenuhan hak tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah menggunakan teknik analisis USG yaitu Urgency, Seriousness dan Growth dirumuskan area permasalahan yang akan menjadi area perubahan sebagai fokus aksi perubahan yakni proses pengembangan kompetensi masih bersifat konvensional yang tentunya akan membutuhkan penyerapan dana yang sangat banyak dalam pelaksanaannya.

Tujuan inovasi yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi pada proses pembelajaran melalui media digital dengan memanfaatkan platform yang sudah tersedia dan umum dipakai dalam berbagai kegiatan;
- b. Mewujudkan pengembangan kompetensi dengan biaya yang murah dan efisien;
- c. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan minimal pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP per tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- d. Terjalinnnya sinergitas antara Satpol PP Provinsi Lampung dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam hal pengembangan kompetensi.

7. NASI PERA (Pembinaan dan Edukasi Perda) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dengan Nomor Registrasi : **18-115958-2023** merupakan implikasi sebagai bentuk Deteksi Dini Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



Salah satu pelaksanaan kegiatan inovasi ini yakni dengan melaksanakan Pembinaan dan edukasi ke sekolah-sekolah yakni dengan **“SATPOL PP GOES TO SCHOOL”**, program kegiatan pembinaan dan edukasi serta sosialisasi kepada para pelajar ke sekolah-sekolah akan menjadi kegiatan rutin tiap tahun untuk Satpol PP Provinsi Lampung. Program untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat agar para siswa dan siswi yang berada di SMA maupun SMK dapat mengimplementasikan tertib yang terdapat dalam perda tersebut.

Tujuan utama dari Trantibum Linmas adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal atau desa. Secara lebih spesifik, tujuan dari Trantibum Linmas meliputi:

- a. Trantibum Linmas bertugas untuk mengawasi dan memantau keamanan lingkungan sekitar mereka. Mereka melakukan patroli rutin dan memastikan bahwa aktivitas di lingkungan tersebut berjalan dengan aman.
- b. menjaga ketertiban sosial. Mereka membantu dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku di tingkat lokal, seperti peraturan kebersihan, ketertiban lalu lintas, dan kepatuhan terhadap peraturan daerah lainnya.

- c. jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat. para siswa/i membangun hubungan yang baik dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal setempat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- d. mendukung upaya keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban.
- e. siswa/siswi yang berada di lingkungan sekolah dapat lebih memahami dan akan menginfluence kawan lainnya untuk mengindahkan perda tibum sehingga tidak ada lagi pelanggaran trantibum yang dilakukan oleh siswa/siswi

Dengan tujuan-tujuan ini, Trantibum Linmas berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di tingkat lokal, sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dengan adanya inovasi ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan dalam ajang Indeks Inovasi Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yakni dengan Perolehan Juara II Predikat ***“Perangkat Daerah dengan Pelaporan Inovasi Terbanyak”*** dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 442/ VI.06/ HK/ 2024.



Gambar 1.14 Penghargaan Inovasi

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Lampung Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Isu Strategis, Dasar Hukum, Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024, Perubahan Rencana Kerja, IKU Perubahan Satpol PP, Perubahan Perjanjian Kinerja 2024, dan Keselarasan Dokumen SAKIP Program dan Kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU 2024, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Efisiensi dan Efektivitas sesuai dengan Periode Renstra Satpol PP Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Rencana Strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategi 2019-2024

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan tahap keempat dari rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Lampung. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Lampung, maka Visi Tahun 2019-2024 yaitu :

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan dalam 6 (Enam) Misi yaitu:

- Misi Pertama** : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi Kedua** : Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.
- Misi Ketiga** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel.
- Misi Keempat** : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.

Misi Kelima : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan

Misi Keenam : Mewujudkan Pembangunan Daerah berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Misi Pertama **yaitu “Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai”**.

Dalam melaksanakan misi tersebut Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki peranan dalam hal mensukseskan salah satu janji kerja Kepala Daerah yaitu Lampung Merawat Indonesia dengan memperkuat kerukunan

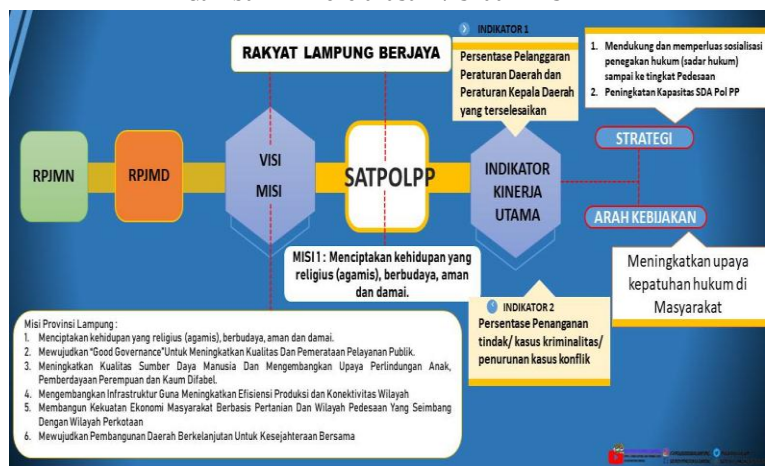
hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

Keselarasan antara Visi dan Misi serta Target yang akan dicapai dan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1
Keselarasan antara Visi dan Misi

Visi		“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”	
Misi		Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)

Gambar 2.1 Kerelarsan Visi dan Misi



1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda & Perkada yang terselesaikan
		2. Meningkatnya ketentramana, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Persentase Penanganan Tindak/Kasus Kriminalitas/ Penurunan Kasus Konflik

2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Sedangkan kerja adalah strategi/cara untuk mencapai kinerja, melalui program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran. Dalam penerapannya terkait Tujuan dan Sasaran yang ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Per-Periode

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tertib Sosial, serta Penegakan Peraturan Daerah Yang Berkeadilan dalam kehidupan masyarakat	Persentase Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tertib Sosial, serta Penegakan Peraturan Daerah Yang Berkeadilan dalam kehidupan masyarakat	Berkurangnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	75	-	-	-	-	-

	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tertib Sosial, serta Penegakan Peraturan Daerah Yang Berkeadilan dalam kehidupan masyarakat	Persentase Terwujudnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Untuk Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terjaganya keamanan dan meningkatnya tertib pemanfaatan aset daerah	Persentase gangguan trantibmas yang terselesaikan	75	-	-	-	-	-
II	Meningkatnya Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terelesaikan	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan	-	60	65	70	75	80
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/ Kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	Meningkatnya Trantraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tindakan/ kasus/kriminalitas /penurunan kasus konflik	-	60	65	70	75	80

Pada fase akhir Tahun 2019 hingga awal 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Lampung. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Lampung dengan mengacu pada Visi **“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”** dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berada pada Misi Ke-5 yakni **“menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban**

Demokrasi, dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik“ sehingga dengan Misi yang diemban pada Tahun 2015-2019 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki 2 tujuan yang dilaksanakan yakni :

1. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tertib Sosial, serta Penegakan Peraturan Daerah Yang Berkeadilan dalam kehidupan masyarakat; dan
2. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tertib Sosial, serta Penegakan Peraturan Daerah Yang Berkeadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dari ke- 2 Tujuan Strategis tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merumuskan Sasaran yang akan dicapai yakni :

1. Berkurangnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan
2. Terjaganya keamanan dan meningkatnya tertib pemanfaatan aset daerah.

Dengan adanya masa transisi periode masuk Tahun 2020, terjadi pergantian Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang baru dan memiliki Visi dan Misi yang baru, sehingga penyesuaian Visi dan Misi harus disesuaikan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung Program Kerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun Visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 sampai dengan 2024 yakni ***“LAMPUNG BERJAYA”***, dengan Misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Misi Ke-1 yakni ***“Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai”***.

Dalam konteks mewujudkan keberhasilan program kerja Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki Strategi yang menyesuaikan dengan arah kebijakan

yang dimiliki baik pada masa transisi Tahun 2019 hingga perubahan Visi dan Misi yang diemban dari 2020 hingga 2024. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki 2 tujuan yang dilaksanakan yakni :

1. Meningkatnya Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah; dan
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dari ke- 2 Tujuan Strategis tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merumuskan Sasaran yang akan dicapai yakni :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam mencapai Sasaran dalam pelaksanaan capaian kinerja perlu adanya Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja, oleh karena itu perlu adanya strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam periode ini yakni dengan :

1. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan, dan
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggota Polisi Pamong Praja.

Dan terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada 2. Meningkatnya Transtraman, Ketertiban Umum dan Linmas	1. Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan 2. Persentase penanganan tindakan/kasus/kriminalitas/ penurunan kasus konflik	1. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggota Polisi Pamong Praja	Meningkatkan upaya kepatuhan hukum di Masyarakat

2.2. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

a. Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama merupakan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, berikut IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor : 050/1636/ V.06/ SET/ 2023 Tanggal 01 Maret 2023, yakni :

Lampiran : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI LAMPUNG
 Nomor : 050/ 1636/ V.06/ SET/ 2023
 Tanggal : 01 Maret 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Target					SUMBER DATA
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	Makna Indikator : Dengan terselesaikannya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan mewujudkan masyarakat yang ramah investasi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	Makna Indikator : Dengan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselesaikan dapat menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan tertib serta ramah investasi sehingga mewujudkan lingkungan yang tentram bagi masyarakat. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI LAMPUNG,

M. ZULKARNAIN, S.SOS., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700307 199003 1 003

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



GOVERNOR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN

Pihak Pertama,
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**


M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	80 %
	Meningkatnya Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	80 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 47.874.368.368,63,-	P-APBD
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 202.681.400,-	P-APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 24.111.559.462,63,-	P-APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,-	P-APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.432.805.000,-	P-APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.518.567.729,27,-	P-APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 596.820.000,-	P-APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 18.863.363.150,-	P-APBD
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 695.391.350,-	P-APBD
II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.830.840.700,-	P-APBD
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Rp. 2.435.687.700,-	P-APBD
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rp. 213.837.000,-	P-APBD
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Rp. 181.316.000,-	P-APBD
Total Anggaran	Rp. 50.705.208.791,90,-	P-APBD

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
PJ. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG


M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 18700307 199003 1 003

2.4 Keselarasan Dokumen Perencanaan Satpol PP dan Program Unggulan

a. Tabel keselarasan Dokumen Perencanaan Satpol PP

Konsistensi/ keselarasan antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat dan terstruktur serta diharapkan dapat dievaluasi untuk menjadi tolok ukur penilaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan. Seiring dengan semakin ketatnya evaluasi mengenai progress pembangunan daerah, permintaan-permintaan data dan indikator pembangunan dilakukan hingga ketinggian kabupaten/kota. Diharapkan bahwa setiap perencanaan yang telah dilakukan dan melahirkan berbagai bentuk dokumen perencanaan, dapat sejalan dengan proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

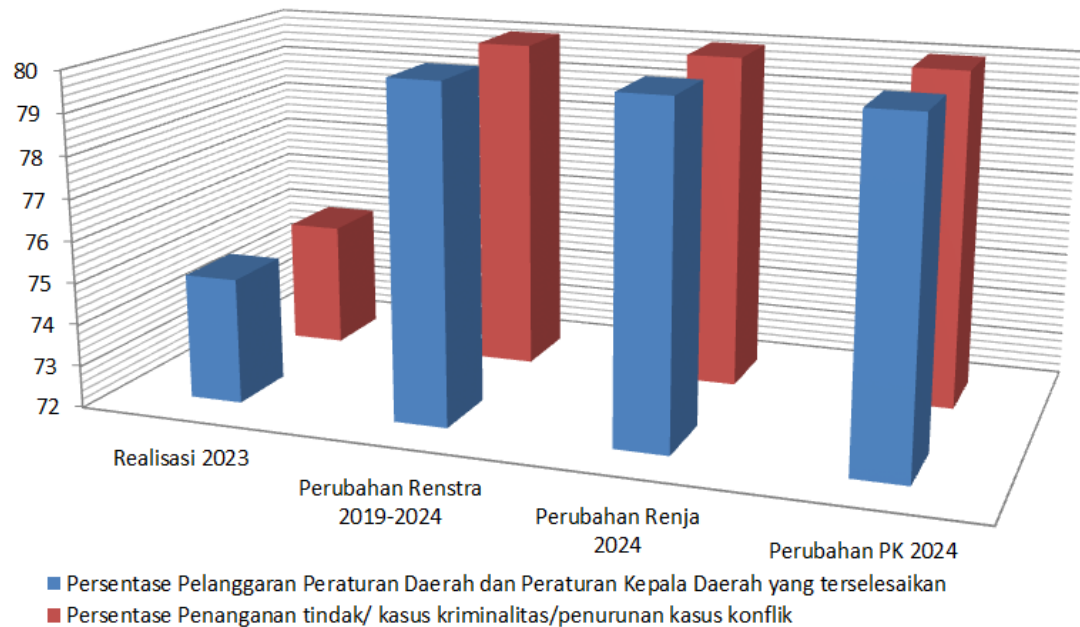
Berikut data keselarasan dokumen perencanaan yang terintegrasi kesesuaian antara Renstra, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Lampung :

Tabel 2.4
Tabel Keselarasan Dokumen Perencanaan Satpol PP

No.	IKU	Realisasi 2023	Target			Ket.
			Perubahan Renstra 2019-2024	Perubahan Renja 2024	Perubahan PK 2024	
1.	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	75	80	80	80	Sesuai
2.	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	75	80	80	80	Sesuai

(Sumber : data olahan Dok. Perencanaan Satpol PP 2024)

Pada tabel keselarasan ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki 2 Indikator sebagai pendukung kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang diemban.



Keselarasan pada Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 terintegrasi dengan keseragaman antara perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 yang merupakan akhir masa kerja priode 2019-2024, dan Perubahan Rencana Kerja yang dilaksanakan per-Tahun pada Periode Tahun 2024, serta Perubahan Perjanjian Kerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di tahun 2024.

b. Tabel Program Unggulan

Pentingnya peranan dari perencanaan yang selaras dan sejalan dengan Program Kerja, menjadi bagian yang utama sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun berbagai rancangan kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten dan berkesinambungan satu sama lain menuju pada intensi visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan baik dalam bentuk program, kebijakan maupun

kegiatan akan menjadi dokumen yang tidak berguna apabila tidak diiringi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Penganggaran merupakan bagian yang sangat penting untuk merealisasikan berbagai bentuk rencana dan target pembangunan yang telah dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan sebelumnya. Namun pada aspek lain, keterbatasan jumlah anggaran menjadi tolok ukur kembali dalam menentukan arah pembangunan yang diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien atau dengan kata lain agar sasaran pembangunan tetap mampu tercapai dalam kondisi penganggaran yang terbatas. Dengan demikian, hubungan fungsi perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan.

Untuk mencapai dokumen perencanaan yang berdaya guna dan sejalan dengan visi dan misi tentu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki Program Unggulan sebagai ujung tombak dalam mensukseskan Program Kerja yang sudah direncanakan, berikut Program Unggulan yang diselaraskan dengan Program Kerja Kepala Daerah :

Tabel 2.5
Tabel Program Unggulan Satpol PP

No	Prioritas Pembangunan Daerah 2024	IKU	Program Unggulan	Keterangan
1.	Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 2. Memaksimalkan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
		Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik		1. Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Pencegahan Dini 2. Melakukan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 3. Menjalankan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketertiban Umum

(Sumber : data olahan Dok. PerencanaanSatpol PP 2024)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung secara konsisten menjalankan Program Kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Lampung. Dalam rangka mendukung dan mensukseskan Prioritas Kinerja Provinsi Lampung pada indikator yang diampu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Tahun 2024 yakni mensukseskan Sasaran pada Kehidupan yang religius, aman, berbudaya, dan inovatif. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menjalankan 2 Indikator sebagai Sasaran Utama mensukseskan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung yakni terfokus pada 2 indikator yakni :

1. Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan; dan
2. Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik.

Dengan memaksimalkan 1 Program Unggulan yang diterapkan yakni pada Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, yang mana telah mengaplikasikan program kerja dengan menjalankan beberapa point kinerja yakni :

1. Melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
2. Memaksimalkan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
3. Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Pencegahan Dini
4. Melakukan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada; dan
5. Menjalankan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketertiban Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat sehingga hasilnya akan berdampak baik bagi masyarakat. Konsep *good governance* di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapat desakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak efektif (*bad governance*). Diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat terwujud maka pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat pencapaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan

kinerja kegiatan. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

- a. Realisasi Program yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan;
- b. Realisasi Program yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program;
- d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan
- e. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD periode berikutnya.

Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Dalam Penilaian Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator keluaran

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian kinerja organisasi sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi, sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Capaian Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yakni :

Tabel 3.2
Realisasi capaian Perubahan IKU POLPP Tahun 2019-2024

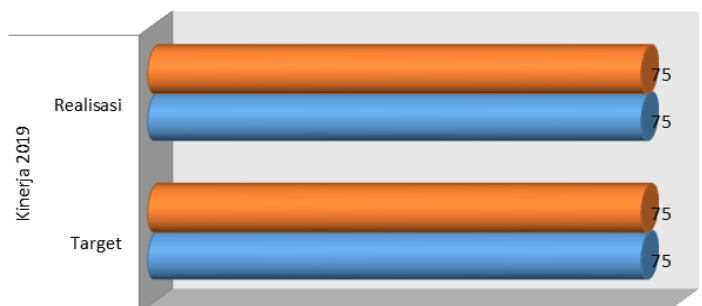
No	IKU	Kinerja 2019		IKU	Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024	
		Tar get	Realis asi		Tar get	Realis asi	Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi	Targ et	Realis asi
1.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	75	75	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	65	65	70	70	75	75	80	80
2.	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan	75	75	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	65	65	70	70	75	75	80	80

Berdasarkan Tabel tersebut pada perbandingan Sasaran 1 yakni *Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan* di tahun 2019 dengan target 75%, Realisasi 75%, didapat hasil capaian 100%.

kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada,

Gambar 3.1. Realisasi Kinerja Tahun 2019

■ Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan
■ Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan

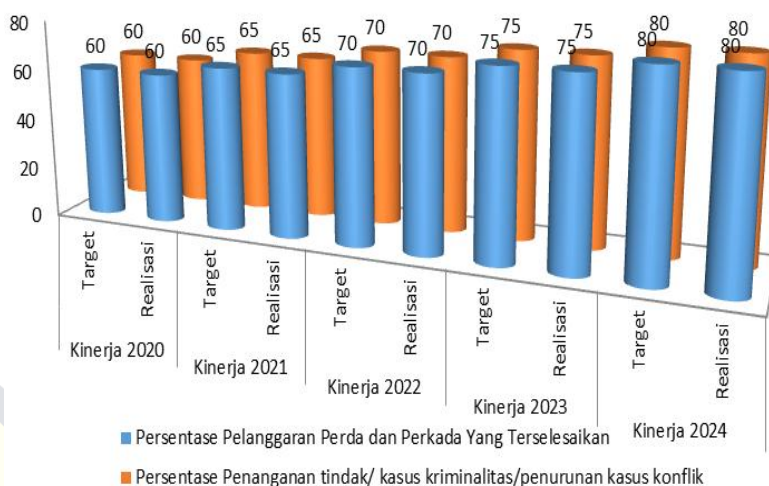


Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu dengan Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan target awal di tahun 2020 yakni 60% dengan realisasi 60%, sehingga didapat hasil capaian 100%, pada tahun 2021 yakni 65% dengan realisasi 65%, sehingga didapat hasil capaian 100%, dan pada tahun 2022 dengan target 70% dengan realisasi 70% dengan capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target yang akan dicapai adalah 75% sehingga didapat hasil capaian 100%.

Sedangkan pada Sasaran 2 yakni Terjaganya keamanan dan meningkatnya tertib pemanfaatan aset daerah dengan 1 Indikator yakni Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan di tahun 2019 dengan target 75%, Realisasi 75%, didapat hasil capaian 100%, kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu

Gambar 3.2 .Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

dengan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan target awal di tahun 2020 yakni 60% dengan realisasi 60%, sehingga didapat hasil capaian 100%, pada tahun

2021 yakni 65% dengan realisasi 65%, sehingga didapat hasil capaian 100%, dan pada tahun 2022 dengan target 70% dengan realisasi 70%, sehingga didapat hasil capaian 100%. Dan pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 75% dengan realisasi 75%, sehingga target yang dicapai 100%. Sedangkan untuk Tahun 2024 dengan rencana 80% target yang ditetapkan dengan realisasi 80% sehingga target tercapai 100%.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai

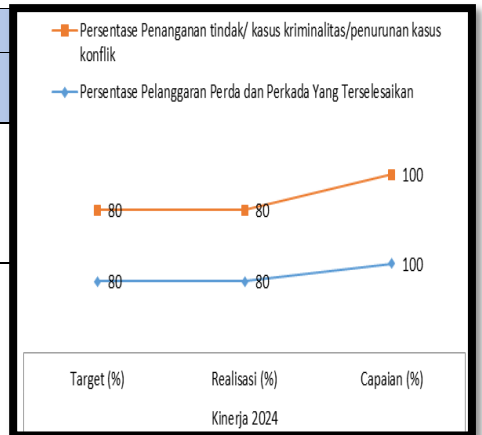
dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

a. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan.

Tabel 3.3
Capaian IKU SATPOLPP Tahun 2024

No	IKU	Kinerja 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	80	80	100
2.	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik	80	80	100



Berikut Analisis Capaian Kinerja Per-Indikator yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, yakni :

1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Pada Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Sasaran 1 yakni “*Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada*” dengan indikator “*Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan*”, berfokus pada

kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan dengan 2 Program dan 3 Sub. Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance Improvent gap*) yang dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan mendatang (*performance improvent*).

Pada indikator kinerja 1 yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah dilaksanakan dan menjalankan pengukuran sesuai Indikator Kinerja yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Berikut data tabel perbandingan pada Indikator 1 yang dilaksanakan pada kurun waktu 2018-2024 sebagai pengukur kinerja :

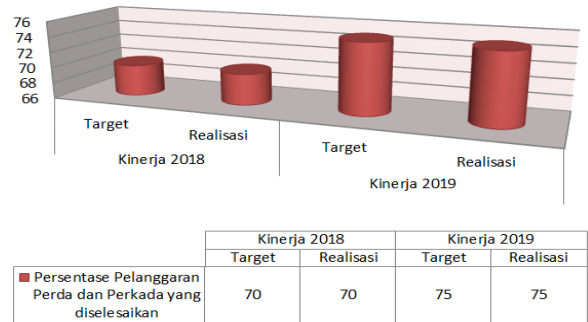
Tabel 3.4 Perbandingan Indikator Kinerja I

Sasaran	:	Berkurangnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
IKU	:	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak		
Satuan	:	Persen		
No.	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	2018	70	70	100
2.	2019	75	75	100
Sasaran	:	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada		
IKU	:	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan		
Satuan	:	Persen		
No.	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	2020	60	60	100
2.	2021	65	65	100
3.	2022	70	70	100
4.	2023	75	75	100
5.	2024	80	80	100

Pada perbandingan Indikator 1 di tahun 2018 yakni Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dengan target 70%, Realisasi 70%, didapat hasil capaian 100%, dan pada tahun 2019 dengan target 75%, Realisasi 75%, didapat hasil capaian 100%, kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu dengan Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada, memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan target awal di tahun 2020 yakni 60% dengan realisasi 60%, sehingga didapat hasil capaian 100%, pada tahun 2021 yakni 65% dengan realisasi 65%, sehingga didapat hasil capaian 100%,

Gambar 3.3 . Capaian IKU Tahun 018-2019

Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

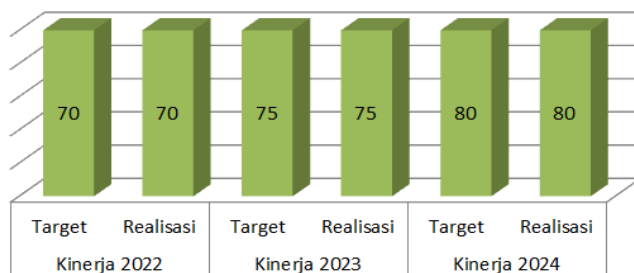
Capaian IKU Ta. 2020-2021 (Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan)



Gambar 3.5. Capaian IKU Tahun 2022-2024

Capaian IKU Ta. 2022-2024 (Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan)

■ Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

dan pada tahun 2022 dengan target 70% dengan realisasi 70% dengan capaian 100%,sedangkan pada tahun 2023 target yang akan dicapai adalah 75% sehingga didapat hasil capaian 100%.

Sedangkan pada tahun 2024 target yang akan dicapai yakni 80%, dengan realisasi 80% sehingga target tercapai 100%.

Pada Periode Tahun 2019 hingga awal 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis. Mengacu pada Indikator 1 tahun 2019 yakni *“Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak”*, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Focus dalam Pelaksanaan kegiatan :

1. Melaksanakan pengamanan pra ataupun pasca Pemilu dengan penertiban pada masa kampanye sehingga Pemilu berjalan tertib, aman, dan damai
2. Memonitoring dan mengawasi kegiatan di masyarakat untuk menghindari kegiatan masyarakat yang mengarah pada paham radikalisme yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat

Memasuki fase tahun 2020 perubahan Indikator I yakni *“Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan”*, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung fokus dalam pengamanan COVID-19 yakni melakukan :

1. Melaksanakan penertiban dan patroli pada kegiatan masyarakat yang difokuskan pada kerumunan untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19
2. menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
3. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama dengan memonitor kegiatan keagamaan yang menjurus pada paham radikal, Salah satu kegiatan yang mendukung program pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan pembagian masker dan pembagian bantuan sembako kepada masyarakat yang berdampak Pandemi COVID-19.

Sedangkan di tahun 2021 pelaksanaan kegiatan tak jauh berbeda yakni masih berkaitan dengan pengawasan COVID-19, adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Pembatasan kegiatan dengan melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan dimasyarakat untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19 .
2. Melaksanakan pembagian Masker dan Sembako.
3. melaksanakan pengawasan pada kegiatan keagamaan dan tempat ibadah untuk mencegah timbulnya paham Radikalisme yang mengacaukan ketentraman dan ketertiban di Masyarakat.

Pada Tahun 2022 skema kegiatan mulai fokus pada New Normal Covid-19, dengan pelaksanaan kegiatan :

1. Melaksanakan pembatasan kegiatan dengan melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan dimasyarakat untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19 .
2. Melaksanakan pengawasan pada kegiatan keagamaan dan tempat ibadah untuk mencegah timbulnya paham Radikalisme yang mengacaukan ketentraman dan ketertiban di Masyarakat.
3. Memberikan pelayanan dalam pengawasan kegiatan pada masa Mudik dan pengawasan dalam masa peralihan New Normal menuju Normal.

Dan pada Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan implementasi agenda kerja utama Kepala Daerah yakni melakukan beberapa hal yakni :

1. Melaksanakan target Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta meningkatkan Pelindungan Masyarakat;
2. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada untuk ditaati oleh masyarakat ; dan
3. Menjadi Informasi untuk publik dalam rangka menangkal timbulnya paham Radikalisme yang mengacaukan ketentraman dan ketertiban di Masyarakat.

Dan pada akhir penghujung Pelaksanaan agenda Kepala Daerah di Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melakukan pelaksanaan pada indikator 1 yakni dengan melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain dengan :

a. Melaksanakan Pendataan dan Penindakan terkait Tambang ilegal di Provinsi Lampung



Sumber: www.instagram.com/p/C_UW_jDPXx9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFiZA==

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Penegakan Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

b. Pelaksanaan Pemaksimalan PAD Provinsi Lampung



Sumber: [www.instagram.com/p/C_UW_jDPXx9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh\(ZATHKLKHOIO\)=](https://www.instagram.com/p/C_UW_jDPXx9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh(ZATHKLKHOIO)=)

Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan BAPENDA Provinsi Lampung dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak kendaraan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan secara door to door kepada masyarakat dan objek vital serta kantor-kantor Pemerintah yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.

c. Melaksanakan Kerjasama DBHCHT



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/rapat-finalisasi-rkp-dbhcht-bersama-kanwil-djbc-sumbagbar-dan-bappeda-provinsi-lampung-31-10-2024>

DBHCHT merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Yang bertujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Pada Konteks ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menyelenggarakan pengawasan dalam peredaran tembakau ilegal dan juga menerapkan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok.

d. Melaksanakan Penertiban Aset Pemerintah Provinsi Lampung



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/home/search?query=pemasangan Banner aset Pemprovlampung>

Mengacu pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yakni dengan melaksanakan Pemasangan Pemberitahuan dan Larangan Penempatan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Sabah Balau dan Sukarame Baru.

e. Melaksanakan Pendataan Izin Usaha



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/satpol-pp-provinsi-lampung-beserta-dinas-penanaman-modal-dan-ptsp-provinsi-lampung-melaksanakan-pengawasan-dan-tertib-izin-usaha>

f. Melaksanakan kegiatan “SATPOLPP GOES TO SCHOOL”



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/satpol-pp-goes-to-school-di-smn-1-dan-smkn-1-simpang-pematang-kab-mesuji>

Perlaksanaan “Satpol PP Goes To Scholl” merupakan implementasi dari deteksi diri dan Cegah dini dimulai dari sekolah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berfungsi dalam pengawasan, sosialisasi, dan bimbingan serta cegah dini dari penyakit lingkungan yang berdaampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain berupa tawuran, merokok

dilingkungan sekolah, bolos sekolah, dan kenakalan remaja lainnya.

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pada kinerja indikator 1, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah melakukan *benchmarking* dengan Satuan Polisi pamong Praja di tingkat Pemerintah Provinsi sebagai rujukan tingkat keberhasilan kinerja dan kesamaan indikator yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, adapun lokus *benchmarking* terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Indikator 1 Satpol PP Provinsi Lampung dengan Satpol PP Provinsi Lain

Lokus Benchmarking	IKU 1	Sasaran	Target	Tahun
Provinsi Lampung	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	80	2024
Provinsi Sumatera Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Meningkatnya Kepatuhan/ Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	95	2024
Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kepatuhan Hukum, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas trantibum dan linmas	100	2023
Provinsi Jawa Barat	Laju Penegakan Perda dan Perkada	Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	0	2023

(Sumber : data diolah)

Pada lokus benchmarking Satuan Polisi Pamong Praja di Tingkat Provinsi terdekat dan Provinsi yang menjadi rujukan efektifitas kinerja yang baik yakni dengan membandingkan target dan indikator kinerja pada Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Tabel tersebut bahwasanya terjadi persamaan persepsi yakni dengan perumusan indikator 1 pada fokus Penegakan Peraturan Daerah, hal ini menyatakan bahwa keselarasan antara paradikma penegakan Peraturan daerah merupakan tugas yang

mendasar yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perbedaan rumusan terjadi pada target dan sasaran yang akan dicapai pada pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing Provinsi, hal ini tentu berbeda dikarenakan perbedaan nomenklatur baik Visi dan Misi, arah kebijakan, dan program kerja pada level organisasi perangkat daerah di masing-masing provinsi.

Dengan adanya pembanding dengan Provinsi lainnya tentu akan menjadikan dorongan yang baik demi keberhasilan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung. Oleh karena itu sebagai bentuk pencapaian kinerja yang lebih optimal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah mengklasifikasi permasalahan dan dalam memberikan penilaian dengan formulasi (rumus penghitungan) capaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Capaian Kinerja dapat dilihat dengan perhitungan :

❖ Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$$

Sebagai data dukung dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada indikator 1 pada capaian kinerja yang telah dilaksanakan yakni :

Tabel 3.6
Jumlah Penegakan PERDA yang terselesaikan

No.	KATEGORI	PERATURAN YANG DITEGAKAN	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017	Pemantauan dan Evaluasi hasil Penertiban Tambang Ilegal setelah ditertibkan di Kab./kota
2.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 - Tentang Penyelenggaraan	- Kegiatan Sidak Perizinan di Perusahaan Dan Pelaku Usaha Di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung - Sidak tempat hiburan De Amore

		Perizinan Berusaha di Daerah	memiliki izin usaha bar yang telah terdaftar namun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Dinas PTSP dan Dinas Pariwisata • Sidak tempat hiburan Tanaka memiliki kegiatan diskotik, tetapi izin usaha yang dimilikinya adalah izin bar. sehingga tim melakukan penyegelan untuk sementara sampai pihak pelaku usaha memproses izin sesuai prosedur • Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur terhadap tempat usaha, tempat wisata, fasilitas umum di wilayah kabupaten pringsewu, Lampung Selatan, Metro, Pesawaran, Tanggamus.
3.	Pajak dan Retribusi Daerah (Kendaraan Bermotor)	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 - Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.	• Pendataan Dan Pembinaan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di SMA/SMK se-Provinsi Lampung serta pasar dan tempat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung • Pendataan Pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Bandar Lampung dan OPD Pemprov Lampung • Sidak Kendaraan Mari Pajak yaitu Kantor Walikota Kota Bandar Lampung, Kantor Pajak, Inspektorat Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Chandra Store.
4.	Perda Trantibum Linmas	Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2021	• melaksanakan kegiatan penertiban atribut usaha yang diletakan di trotoar atau bahu jalan di sepanjang Taman Gajah Kota Bandar Lampung • Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda Lampung Nomor 3 Tahun 2021 • Sidak Tim Penegakan Perda Satpol PP Provinsi Lampung melakukan penegakan di kawasan Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan

			Sidak Tim Satpol PP Provinsi Lampung melakukan Penegakan Perda di Jalan Soekarno Hatta Sebalang Kabupaten Lampung Selatan
5.	Kawasan tanpa rokok	Perda 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok	- Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok - Tim Penegak Perda Satpol PP Provinsi melakukan Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Inspektorat dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6.	Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	Perda 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
7.	RT/RW Provinsi Lampung	Perda 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2010 Tentang RT/RW Provinsi Lampung Tahun 2009	- Pemantauan Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2019 pada Kab./ Kota - Evaluasi dan Tindak Lanjut Larangan Landclearing dan Kegiatan PT. Sawit Makmur
8.	Pemilihan Umum	UU Nomor 7 Tahun 2017 - Tentang Pemilihan Umum	- Melakukan Pemantauan Jalannya Pemilikada dan Evaluasi trantibum Pemilukada - Pengawasan masa tenang dan alat peraga kampanye pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung

dengan tabel tersebut dapat terhitung akumulasi proses penghitungan indikator 1 yakni Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada terdapat capaian formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{8 \text{ penyelesaian penegakan Perda}}{8 \text{ pelanggaran Perda}} \times 100 = 100 \%$$

Sehingga didapati perolehan prosentasi penyelenggaraan Perda dan Perkada yakni 100%. Dalam pelaksanaan yang bersifat penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Lampung pada Tahun 2024.

Berdasarkan klasifikasi penilaian diatas terdapat Faktor penghambat dan Faktor pendukung pada sasaran 1 pada permasalahan Pelanggaran Perda dan Perkada serta solusi yang diterapkan untuk mencapaia kinerja yang ditargetkan,yakni :

Tabel 3.7
Faktor Penghambat dan Pendukung pada Sasaran 1

No	Masalah	Faktor Penghambat	Faktor pendukung	Solusi	Program
1	Pelanggaran Perda dan Perkada	1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana sehingga kurang maksimalnya proses layanan yang diberikan kepada masyarakat. 2. Masih adanya masyarakat yang belum peduli terkait Perundang-undangan Daerah dan sangat minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang akan ditegakkan.	1. AdanyaPermen dagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Perda dan Diklat PPNS bagi anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	1.Memaksimal kan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada teknis kegiatan. 2.Mengoptimal kan semua fasilitas yang ada agar dapat dijadikan bahan dalam mendukung keberhasilan seluruh kegiatan.	Peningka tan Ketentra man dan Ketertiba n Umum

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan hal yang perlu disiasati oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dampak gesekan akibat Penegakan Peraturan Daerah tentu akan menjadikan dilema tersendiri pada tubuh Satuan Polisi Pamong Praja. Luasnya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah memungkinkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Hal ini berkenaan dengan salah satu peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan Minimal merupakan guide yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkat manajerial, hingga pelaksana lapangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Pada Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Sasaran 2 yakni “*Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*” dengan indikator “*Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik*”, berfokus pada kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 1 Program, 8 Kegiatan, dan 24 Sub. Kegiatan, yang didalamnya juga terdapat Sub kegiatan Pendukung sebagai bentuk dukungan terkait pelaksanaan kegiatan.

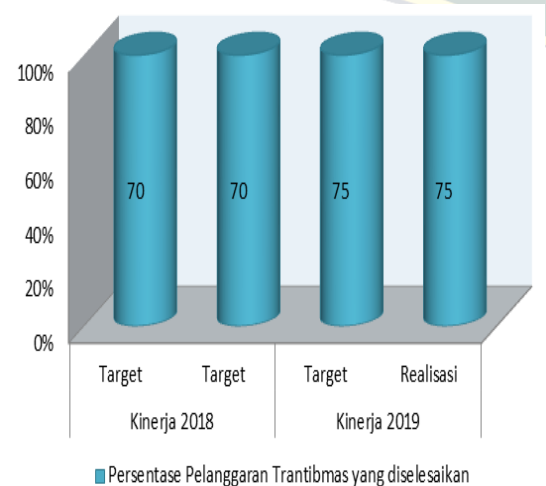
Pada indikator kinerja 2 yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah dilaksanakan dan menjalankan pengukuran sesuai Indikator Kinerja yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Berikut data tabel perbandingan pada Indikator 2 yang dilaksanakan pada kurun waktu 2018-2024 sebagai pengukur kinerja :

Tabel 3.8 Perbandingan Indikator Kinerja 2

Sasaran : Terjaganya keamanan dan meningkatnya tertib pemanfaatan aset daerah IKU : Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan Satuan : Persen				
No.	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	2018	70	70	100
1.	2019	75	75	100
Sasaran : Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IKU : Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik Satuan : Persen				
No.	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	2020	60	60	100
2.	2021	65	65	100
3.	2022	70	70	100
4.	2023	75	75	100
5.	2024	80	80	100

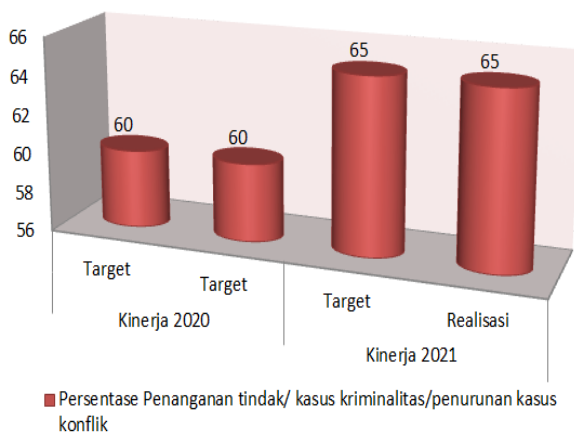
Perubahan Indikator 2 Pada Periode Tahun 2019 hingga awal 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis. Mengacu pada Indikator 2 tahun 2019 yakni *"Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan"* menuju pada perubahan indikator 2 di Tahun 2020 yakni *"Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik"*.

Pada perbandingan Tahun 2018 Sasaran 2 yakni Terjaganya keamanan dan meningkatnya tertib pemanfaatan aset daerah dengan 1 Indikator yakni Persentase Pelanggaran Trantibmas yang diselesaikan dengan target 70%, Realisasi 70%, didapat hasil capaian 100%, dan pada tahun 2019 dengan target 75%, Realisasi 75%, didapat hasil capaian 100%.



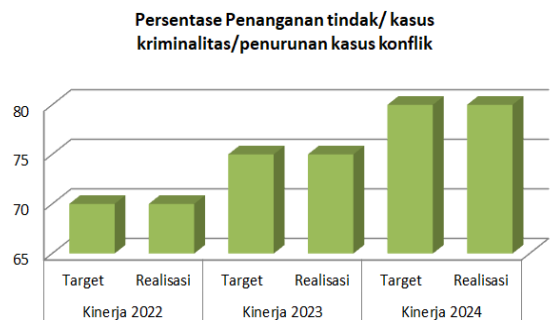
Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

Kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan Sasaran yakni Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih yang baru sehingga di Tahun 2020 menjadi awal perubahan dalam Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu dengan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,



memiliki 1 indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan dengan target awal di tahun 2020 yakni 60% dengan realisasi 60%, sehingga didapat hasil capaian 100%, pada tahun 2021 yakni 65% dengan realisasi 65%, sehingga didapat hasil capaian 100%,

dan pada tahun 2022 dengan target 70% dengan realisasi 70%, sehingga didapat hasil capaian 100%. Dan pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 75% dengan realisasi 75%, sehingga target yang dicapai 100%.



Sumber : Data diolah Satpol PP Prov. Lampung, Maret 2024

Sedangkan Tahun 2024 target yang ditentukan yakni 80%, dengan realisasi 80 % sehingga pada tahun 2024 tercapai 100%.

Dan sebagai data dukung Pelaksanaan indikator 2 di Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melakukan pelaksanaan kegiatan antara lain dengan :

1. Melaksanakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun 2024 yakni dengan terlaksananya :

a. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum



https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/ciptakondisi_jalur2korpri

Cipta Kondisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Pada pelaksanaannya kondisi kumuh disepanjang jalan jalur 2 Korpri dipenuhi pedagang yang memakai bahu jalur hingga masuk ke jalur badan jalan untuk itu penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengawasan ketentraman dan ketertiban umum harus dijalankan. Selainnya itu pula pelaksanaan penyamaan dan keindahan wilayah tentu harus diperhatikan, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung selalu berkoordinasi dan berjalan bersama dengan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, sebagai contoh melakukan pelepasan banner, spanduk, fanflet, dan papan pengumuman yang tidak elok dpandang dan mengganggu pemandangan.



https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengawasan_keindahankota_bersama_kab/kota

b. Melaksanakan Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Tinggi



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-dan-pengawalan-pj-gubernur-lampung-dalam-kunjungan-ke-uptd-pembibitan-ternak>

c. Melaksanakan Pengamanan Unjuk Rasa



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-aksi-unjuk-rasa-di-depan-gedung-dprd-provinsi-lampung12-09-2024>

d. *Pelaksanakan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Lampung*



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-aksi-unjuk-rasa-di-depan-gedung-dprd-provinsi-lampung12-09-2024->

e. *Melaksanakan Pengamanan keagamaan untuk mendukung kerukunan umat beragama*

1. *Pengamanan Natal*



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-natal-2024>

2. *Pengamanan Doa Lintas Agama*



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-doa-lintas-agama-2024>

3. Pengamanan Haji



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-haji-2024>

4. Pengamanan Pengajian Akbar



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-pengajian-akbari-2024>

5. Pengamanan Sholat Idul Fitri



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-sholat-idul-fitri-2024>

2. Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

a. Melaksanakan Pemberdayaan Satlinmas Kab./ Kota



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/kegiatan-peningkatan-kapasitas-satlinmas18-12-2024->

b. Melaksanakan Pengamanan dan Pemantauan Pemilu 2024



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pemantauan-dan-pengawasan-trantibumlinmas-pemilukada-tahun-2024-di-kab-kota-di-provinsi-lampung-27-11-2024->

c. Melaksanakan Gelar Pasukan Satlinmas



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/apel-besar-kesiapsiagaan-satlinmas-dalam-menghadapi-pemilukada-yang-dipusatkan-di-kota-metro22-11-2024->

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pada kinerja indikator 2, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah melakukan *benchmarking* dengan Satuan Polisi pamong Praja di tingkat Pemerintah Provinsi sebagai rujukan tingkat keberhasilan kinerja dan kesamaan indikator yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, adapun lokus *benchmarking* terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Lampung dengan Satpol PP Provinsi Lain

Lokus Benchmarking	IKU 2	Sasaran	Target	Tahun
Provinsi Lampung	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	Meningkatnya Trantraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	80	2024
Provinsi Sumatera Selatan	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	2024
Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum di Jawa Tengah	Meningkatnya Kualitas trantibum dan linmas	100	2023
Provinsi Jawa Barat	Pesentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Bekurangny gangguan ketertibanumum dan ketenteraman masyarakat di Jawa Barat	90	2023

(Sumber : data diolah)

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Provinsi memiliki persamaaan tujuan dan sasaran yang tidak jauh berbeda. Sehingga arah tujuan yang diselaraskan memiliki tujuan yang selaras, walau Persentase tujuan akhir IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dapat dikatakan lebih kecil dari Persentase Target yang dituju oleh Provinsi Sumatera Selatan, Jawa tengah, dan Jawa Barat. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi dan pendanaan yang berbeda dengan Satpol PP Provinsi Pembanding.

Dalam menghitung Capaian Kinerja pada Sasaran 2 meningkatnya ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yakni dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data yang diperoleh dan dihimpun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdapat beberapa laporan yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan sudah ditindak lanjuti, yakni :

Tabel 3.10
Jumlah Pelanggaran Trantibum yang teridentifikasi

NO.	PELAPOR	ASAL LAPORAN	PERIHAL	TINDAK LANJUT
1.	Sujarwo (Sujarwo@gmail.com)	Website	LAPAK LIAR DI JL GATOT SUBROTO NO.155 DEPAN TANAH KOSONG	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
2.	Helen (helinwidayanti@gmail.com)	Website	Melaporkan pengemis yang menipu (Pura-pura mengemis)	Sudah ditindaklanjuti dan ditangani
3.	Andi	Website	Melaporkan adanya dugaan prostitusi online di Jln.Urip Sumoharjo	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
4.	@Wawanridwan	Instagram	Laporan tentang tambang pasir ilegal di lampung barat	Sudah ditindaklanjuti dengan mengerahkan tim pengawasan dan penindakan serta dikoordinasikan dengan Satpol PP Kab. Lampung Barat
5.	@laki.Lucky69	Instagram	pedagang kaki lima di depan RS graha Husada di rapikan karna mengganggu kenyamanan an pejalan kaki terutama dpn IGD sampai ke belakang	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung serta Pihak RS Graha Husada

6.	Zuhari	Website	Pengaduan Trantibum (meminta untuk pengecekan kosan/penginapan) di jalan Endro Suratmin	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
7.	Deem	Instagram	Maraknya Geng Motor di Jalan Antasari	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
8.	Anonim	SP4N Lapor	Penjualan Maianan Gosokan Judi di SD 1 Palapa Bandar Lampung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
9.	A. Agung	Instagram	Adanya ODGJ di Daerah Kupang teba	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung

Terkait data diatas maka didapat prosentasi capaian kinerja yang dilaksanakan dengan rumus perhitungan yakni :

$$\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{9 \text{ Pelanggaran yang terselesaikannya}}{9 \text{ laporan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 = 100 \%$$

Sehingga didapat hasil 100% dari tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

Dalam mewujudkan terciptanya Provinsi Lampung yang tertib, tentram dan aman perlu adanya suatu pengaturan mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan harapan pemerintah dan warga masyarakat Provinsi Lampung. Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja angka II sub angka 1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat akan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga dari permasalahan pada urusan ketertiban umum yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terinci dalam table berikut :

Tabel 3.11
Faktor Penghambat dan Pendukung pada Sasaran 2

No	Masalah	Faktor Penghambat	Faktor pendukung	Solusi	Program
1	Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik	1. Masih maraknya penyimpangan pelanggaran Trantinbum; 2. Masih banyaknya pelanggaran tindak kriminal dan gangguan trantibum	1. Adanya Inovasi pendukung kegiatan penanganaaan Trantibum dan penanganan laporan 2. Adanya Koordinasi yang baik dengan pihak terkait serta stakehoulder di Kab./ kota di Provinsi Lampung	1. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/K ota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah; 2. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.	Peningkatan Ketentra man dan Ketertiban Umum

b. Benefit/ Impact Capaian Kinerja

Dalam capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdapat manfaat dari hasil yang di capaian dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dampak bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung serta masyarakat. Dalam hal ini benefit/

impack dihasilkan dalam capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung antara lain :

- 1) Semakin membaiknya kesadaran masyarakat terkait penegakan perda/ perkara yang selalu di sosialisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- 2) Semakin banyaknya dukungan masyarakat terhadap kepedulian tentang kebutuhan terkait ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Hal ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang tercapai ditahun 2024 terhimpun dalam Capaian Kinerja pada hasil capaian kinerja yakni :

- a) Capaian kinerja nyata indikator 1 ***"Persentase Pelanggaran Perda & Perkada yang terselesaikan"*** adalah sebesar 80% dengan realisasi capaian yakni 80% sehingga didapat persentase sebesar 100% dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.
- b) Capaian kinerja nyata indikator 2 ***"Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik"*** adalah sebesar 80% dengan realisasi capaian yakni 80% sehingga didapat persentase sebesar 100 % dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Realisasi Keuangan

Sumber Dana Operasional yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024

bersumber dari Dana APBD sebesar **Rp. 50.705.208.791,70,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran

Anggaran	Realisasi	%
Rp. 50.705.208.791,70,-	Rp. 47.028.772.679,-	92,75

Dengan Realisasi Anggaran yang dicapai dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan hasil yang baik dan target pencapaiannya sangat baik/ kategori Sangat Tinggi.

Sedangkan Realisasi anggaran berdasarkan pembagian Indikator Kinerja Utama terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Per Indikator

Rincian	IKU	KINERJA			P-APBD 2024	Realisasi	%
		Target	Realisasi	Satuan			
IKU 1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	100	85	Persen	413.153.000	349.545.593	85
	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	85	Persen	413.153.000	349.545.593	85
	Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100	79	Persen	231.837.000	168.537.000	79
	1. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	10	8	Lap.	82.775.000	60.695.000	73
	2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur	10	9	Lap.	131.062.000	107.842.000	82
	Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100	99	Persen	181.316.000	181.008.593	99
	1. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	12	12	Lap.	181.316.000	181.008.593	99
IKU 2	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik	100	92	Persen	50.292.055.791,70	46.679.227.086	92
	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	92	Persen	50.292.055.791,70	46.679.227.086	92
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah	100	53	Persen	2.435.687.700	1.280.507.400	53
	1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Pencegahan Dini	50	23	Kasus	1.766.868.000	793.783.000	45
	2. Penindakan Atas Gangguan	20	14	Kasus	248.924.000	66.828.700	27

	Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada						
3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketertiban Umum	1	1	Dok.	419.895.700	419.895.700	100
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	94	Persen	202.681.400	161.465.300	94,8
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	Dok.	47.550.200	42.443.200	89
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	5	5	Dok.	37.383.200	37.313.100	89
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	6	6	Lap.	117.748.000	81.709.000	69
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	93	Persen	24.111.559.462,43	22.334.848.856	93
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Bln/or g	24.111.559.462,43	22.334.848.856	93
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	74	Persen	50.000.000	37.050.900	74
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	6	Lap.	25.000.000	18.806.300	75
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	Lap.	25.000.000	18.244.600	73
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	93	Persen	1.432.805.000	1.227.572.300	93
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	800	800	Paket	846.980.000	829.480.000	98
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok.	122.040.000	100.480.000	82
3.	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	5	1	Kali	30.515.000	7.036.300	23
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	7	Org.	333.270.000	204.400.000	61
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	20	20	Org.	100.000.000	86.176.000	86
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99	Persen	2.518.567.729,27	2.490.016.873	99
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12	12	Paket	13.991.000	13.981.975	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	9	Paket	170.209.170	153.770.800	90
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	Paket	16.000.000	16.000.000	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	Paket	64.880.000	64.880.000	100
5.	Penyediaan Barang /Material	12	12	Paket	88.974.350	88.837.834	100
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	15	Lap.	2.164.513.209,27	2.152.546.264	99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98	Persen	18.863.363.150	18.485.866.570	98
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Persen	213.624.780	110.143.814	52

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	13	Lap.	18.649.738.370	18.375.722.756	99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	100	95	Persen	695.391.350	661.898.887	95
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Ops / Lapangan	12	12	Unit	656.791.350	623.298.887	95
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	7	Unit	38.600.000	38.600.000	100
3. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	Paket	-	-	-
Total				50.705.208.791	47.028.772.679	92.75

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Progam pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mengampu 2 Indikator Utama yang mana pada mekanisme merefocusing perindikator ditekankan/ diprioritaskan pada Indikator ke-2 dengan anggaran Rp. 50.292.055.791,70,- lebih besar dari Indikator Pertama dengan anggaran Rp. 413.153.000,- dikarenakan Indikator Ke-2 memiliki cakupan lebih luas pada Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan Program Pendukung dimasukkan sebagai pendukung Indikator Utama.

b. Efektifitas dan Efisiensi Program/ Kegiatan

1. Efektifitas Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja

Pengukuran perbandingan Realisasi Anggaran dengan target kinerja pada tahun 2024 yakni :

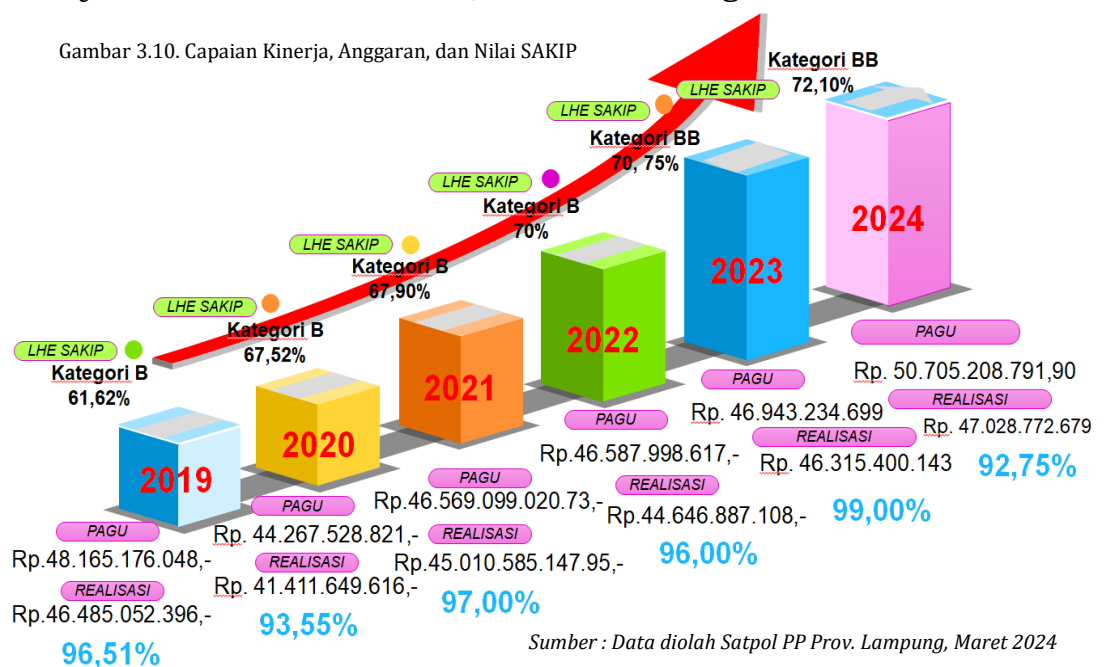
Tabel 3.14

Efektifitas Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja

No	IKU	Kinerja 2024			Anggaran 2024			Capaian $\frac{X}{Y} \times 100\%$
		Target	Realisasi	Capaian (Y)	Pagu	Realisasi	Capaian (X)	
1.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	80%	80 %	100 %	413.153.000	349.545.593	85	85%
2.	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/ penurunan kasus konflik	80%	80 %	100 %	50.292.055.791,70	46.679.227.086	92	92%

Perbandingan antara realisasi kinerja dan Realisasi Anggaran Per- Indikator yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam pencapaian kinerja pada ke-2 indikator yakni 100% dengan perbandingan realisasi keuangan yang tercapai pada indikator 1 yakni 85%, hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik/ tinggi walaupun pencapaian realisasi anggaran tidak terserap seutuhnya, sedangkan pada realisasi keuangan yang tercapai pada indikator 2 yakni 92% yang mana pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai target dan merupakan kinerja yang sangat baik, *Hal ini dikarenakan Efektifitas dan efisiensi capaian kinerja IKU lebih besar dari capaian kinerja anggaran.*

Sedangkan pada perbandingan realisasi anggaran dan hasil kinerja dari tahun 2019-2024, terlihat dalam gambar berikut :



Dari gambar tersebut terlihat bahwa adanya capaian kinerja paada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mencapai target yang Baik dan realisasi kinerja dengan kategori sangat baik dengan capaian diatas 90% tiap tahunnya sehingga target yang dikerjakan dapat terealisasi dengan optimal.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki 2 Program dan 9 Kegiatan serta 28 Subkegiatan sebagai penunjang pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum merupakan salah satu program utama dalam keberhasilan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk hasil tujuan yang baik. Terkait keberhasilan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang diemban, antara lain :

Tabel 3.15
Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja

Faktor Penghambat	Faktor pendukung	Solusi	Program/ Kegiatan yang telah dilaksanakan
1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana sehingga kurang maksimalnya proses layanan yang diberikan kepada masyarakat 2. Masih adanya masyarakat yang belum peduli terkait Perundang-undangan Daerah dan sangat minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-	1. Adanya Permen dagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Adanya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Perda dan Diklat PPNS bagi anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 1. Adanya pendukung kegiatan penanganan Trantibum dan penanganan laporan	1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada teknis kegiatan. 2. Mengoptimalkan semua fasilitas yang ada agar dapat dijadikan bahan dalam mendukung keberhasilan seluruh kegiatan. 3. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota terkait Penegakan Peraturan Daerah; 4. Melakukan pemantauan gangguan	Program : 1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan yang dilaksanakan : a. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah; b. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum

undangan yang akan ditegakkan.	2. Adanya Koordinasi yang baik dengan pihak terkait serta stakeholder di Kab./ kota di Provinsi Lampung	Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum	c. Melakukan penyuluhan, pemantauan, dan penyelidikan Usaha/tempat Usaha yang tidak berizin d. Melakukan pencegahan dan deteksi dini dengan melaksanakan "Satpol PP Goes to school" terkait kenakalan remaja dan dampak pelanggaran Trantibum e. Melaksanakan pelibatan Satpol PP dalam penanganan POSYANDU
3. Masih maraknya penyimpangan pelanggaran Trantinbum;			
4. Masih banyaknya pelanggaran tindak kriminal dan gangguan trantibum			

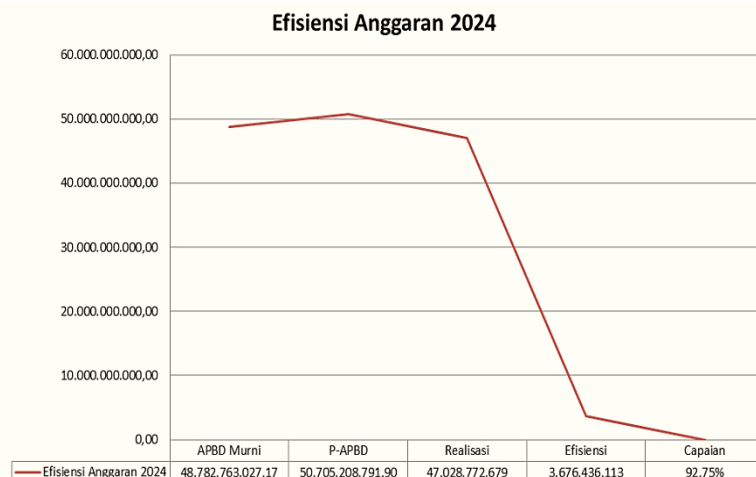
c. Recofusing dan Penambahan Anggaran Tahun 2024

Pada Tahap efisiensi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada APBD Murni di Tahun 2024 hingga memasuki Perubahan APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tidak mengalami Pengurangan Anggaran.

Terlihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.16
Efisiensi Anggaran (Recofusing dan Penambahan Anggaran)

No	APBD Murni	P-APBD	Realisasi	Efisiensi	Capaian
1	48.782.763.027,17	50.705.208.791,90	47.028.772.679	3.676.436.113	92,75 %



APBD Murni Tahun 2024 pagu yang ada yakni Rp. 48.782.763.027,17 dan pada Perubahan APBD Tahun 2024 bertambah menjadi Rp. 50.705.208.791,90 dengan Realisasi anggaran

Rp. 47.028.772.679,- sehingga terjadi silpa pagu anggaran di tahun 2024 senilai Rp. 3.676.436.113,- dengan Capaian 92,75 %.

Penambahan anggaran pada Tahun 2024 ini terfokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dan tugas pelaksanaan Pengamanan, Pengawasan, Deteksi Dini Kerawanan Pemilukada, dan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Pemilukada di Provinsi Lampung.

d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik (*feedback*) kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini hasil dari tindak lanjut hasil Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Nomor : 700/ 29/ IV.01/ 40/ 2024 Tanggal 14 juni 2024 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu cara pemantauan kinerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Stuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yakni :

Tabel 3.17
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Watu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1.	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	Data telah terhimpun ke dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Lampung	1 dokumen	1 Bulan	Subbag. Perencanaan	Selesai

2.	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	Evaluasi terhimpun ke dalam E-Kinerja Pegawai Satpol PP Provinsi Lampung	1 berkas	1 Bulan	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Selesai
3.	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	Publikasi Pelaporan Kinerja pada Website dan pelayanan publik Satpol PP	1 Dokumen	1 Bulan	Subbag. Perencanaan	Selesai
4.	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Memaksimalkan kinerja pada Program Kegiatan dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.	1 Dokumen	1 Bulan	Subbag. Perencanaan	Selesai

Dari table tersebut dapat dijabarkan beberapa point akan hasil Evaluasi dan juga tindak lanjut dari hasil evaluasi, antara lain :

1. Jawaban Rekom Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Gambar 3.11. Tabel Pembagian Urusan Wajib Pemerintah

**Tabel Pembagian Urusan Wajib Pemerintahan
Bidang Trantibum serta Linmas :**

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Kab/Kota
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Standarisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda.	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi b. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur c. Pembinaan PPNS Provinsi	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota b. Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota c. Pembinaan PPNS Kab/Kota
2	Bencana	Penanggulangan bencana Nasional	Penanggulangan bencana Provinsi	Penanggulangan bencana Kab/Kota

2. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015- 2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

maka **isu-isu strategis** Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, adalah sebagai berikut :

- Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan.**
- Rendahnya Kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap perda dan perkada;**
- Banyaknya potensi wilayah gangguan Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum**

Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah melaksanakan mandat dan kebijakan Pemerintah Pusat dengan memasukan ke dalam Rencana Strategis dan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kegiatan yang telah di implemntasikan ke dalam Dokumen RKA sebagai Pendukung Pelaksanaan kegiatan.

2. Jawaban Rekom Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

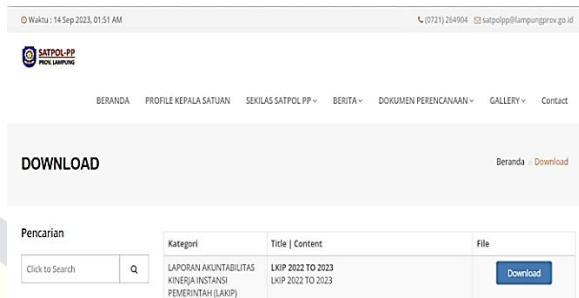
Gambar 3.12. E- Kinerja Satpol PP

HASIL KERJA	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIKAT	TARGET / SESEUAI KINERJANYA	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UTAMA						
1. Laporan mingguan Layanan Pemungutan Pajak dan Pajak Daerah Provinsi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun	Kuantitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun	12 Dokumen	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
		Kualitas	Persentase Integritas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun	100%	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
		Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan jadwal kegiatan	12 Bulan	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
2. Laporan mingguan Layanan Pemungutan Pajak dan Pajak Daerah Provinsi	Dokumen DPA-SKPD yang telah disusun	Kuantitas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
		Kualitas	Persentase Integritas Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD	100%	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
		Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan jadwal kegiatan	6 Bulan	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
3. Laporan mingguan Layanan Pemungutan Pajak dan Pajak Daerah Provinsi	Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang telah disusun	Kuantitas	Jumlah Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
		Kualitas	Persentase Integritas Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	100%	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
		Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan jadwal kegiatan	12 Bulan	1 laporan berdasarkan Bukti Laporan Tahun 2023	Pemungutan: ●
TAMBAHAN						
RATINGS HASIL KERJA BERDASARKAN KINERJANYA						

Dalam evaluasi kinerja yang telah diterapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah mengimplentasikan pelaksanaan kegiatan kedalam evaluasi kinerja pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

3. Jawaban Rekom Evaluasi Pelaporan Kinerja

Gambar 3.13. Website Satpol PP



Sebagai bentuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung telah melakukan pengaploutan ke dalam Website Resmi Satpol PP Prov. Lampung.

4. Jawaban Rekom terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil LHE Inspektorat terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 menjadi rekomendasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk menjalankan kinerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum merupakan salah satu program utama dalam keberhasilan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk hasil tujuan yang baik. Yang mana pada hasil capaian pada tahun 2024 mengalami tingkat capaian 100% pelaksanaan kegiatan, sehingga antara budgeting dan kegiatan terjadi sinkronisasi yang baik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Rekomendasi

1. Bagi Instansi

Agar lebih memaksimalkan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan kompetensi sebagai pendukung Pelaksanaan kegiatan dan pendukung kinerja yang lebih optimal.

2. Bagi Masyarakat

Untuk keberhasilan dan capaian yang lebih baik lagi tentu sangat diperlukan masukan yang membangun dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kedepan.



LAMPIRAN



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perubahan

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@PRAJAWIBAWALAMPUNG



@PRAJAWIBAWALAM1



SATPOLPPROVINSILAMPUNG



SATPOLPP PROVINSILAMPUNG



www.satpolpp.lampungprov.go.id



CALL CENTER 0811-790-5000
(24 JAM)



bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44 Telp/Fax.(0721).264904
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 050/1636/ V.06/ SET/ 2023

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b) Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 13. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 14. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 28/ VI.01/ HK/ 2022 Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/ B.09/ HK/ 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Memutuskan :

PERTAMA : Keputusan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,



M. ZULKARNAIN, S.SOS., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700307 199003 1 003

Lampiran : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI LAMPUNG
 Nomor : 050/ 1636/ V.06/ SET/ 2023
 Tanggal : 01 Maret 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Target					SUMBER DATA
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	Makna Indikator : Dengan terselesaikannya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan mewujudkan masyarakat yang ramah investasi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	Makna Indikator : Dengan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselesaikan dapat menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan tertib serta ramah investasi sehingga mewujudkan lingkungan yang tentram bagi masyarakat. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI LAMPUNG,



M. ZULKARNAIN, S.SOS., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700307 199003 1 003

**CASCADING KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020-2024**

[illegible]

[illegible]





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PENGUMPULAN DATA DAN
PENGUKURAN KINERJA**

**Jl. GATOT SUBROTO NO.44 PAHOMAN KOTA
BANDAR LAMPUNG**

I. LATAR BELAKANG

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Satuan Polisi PamongPraja Provinsi Lampung .

II. TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Satuan Polisi PamongPraja Provinsi Lampung , bertujuan untuk :

1. Menyusun data dan Dokumen Perencanaan berupa RENSTRA, RENJA, LPPD/ LKPj, Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi, LKIP, IKU, dan Dokumen lainnya yang terkait dengan Dokumen Perencanaan.
2. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja.
4. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja memuat ketentuan mengenai :

1. RENSTRA, RENJA, LPPD/ LKPj, RencanaAksi dan Evaluasi Rencana Aksi, LKIP, IKU, dan Dokumen lainnya yang terkait dengan Dokumen Perencanaan
2. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan

3. Metodologi pelaksanaan pemantauan/ monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja.
4. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Provinsi Lampung;

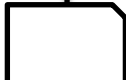
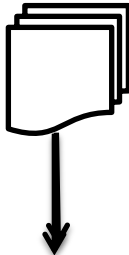
V. DEFINISI

1. **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan;
2. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
4. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian;
6. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
7. **Pelaporan Data Kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

VI. PROSEDUR

1. Tim Penyusun Dokumen Perencanaan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data.
2. Tim Penyusun Dokumen Perencanaan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data.
3. Penyusun Dokumen Perencanaan menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja.

4. Penyusun Dokumen Perencanaan Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang.
5. Sekrateriat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim Penyusun Dokumen Perencanaan
6. Tim Penyusun Dokumen Perencanaan merekap data capaian kinerja.
7. Tim Penyusun Dokumen Perencanaan melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris.
8. Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
9. Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
10. Menyimpan data kinerja.

No.	URAIAN PROSEDUR	KEPALA	SEKRETARIS	BIDANG	TIM DOKUMEN	KELENGKAPAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data					Bahan Dokumen Perencanaan	120 Menit	
2.	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data					Bahan Dokumen Perencanaan	120 Menit	
3.	Penyusun Dokumen Perencanaan menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja					Bahan Dokumen Perencanaan	120 Menit	
4.	Penyusun Dokumen Perencanaan Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang					Nota dinas dan Bukti dukung	120 Menit	
5.	Sekrateriat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan merekap data capaian kinerja					Lampiran Jawaban dan Bukti dukung	1 hari	

6.	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris					Nota dinas	120 Menit	
7.	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan					disposisi	60 Menit	
8.	Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung					Nota Dinas	120 menit	
9.	Menyimpan data kinerja					Arsip Pengumpulan Kinerja		


**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**
M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tk. I/ (IV/b)
 NIP. 19700307 199003 1 003